



BUPATI MUNA BARAT
PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2016

T E N T A N G
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Kabupaten Muna Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUNA BARAT.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.

- (3) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Bupati adalah Bupati Muna Barat.
- (5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.
- (6) Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat.
- (7) Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat.
- (8) Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muna Barat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan dan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

- f. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari:
- a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri:
- a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
- a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

- b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (6) Bidang Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penanganan Konflik;
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan dan Analisis, Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 145 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEPALA BADAN

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - b. Pengkoordinasian program kegiatan operasional dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pembinaan penyelenggaraan administrasi umum kesekretariatan;
 - e. Penetapan kebijakan teknis bidang pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi

terhadap berbagai program kegiatan dibidang pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi, mengendalikan program dan kegiatan pada semua satuan organisasi lingkup Badan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang lingkup Badan;
 - c. Pelaksanaan urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan Administrasi Keuangan dan Aset Badan;
 - e. Penyusunan laporan dan pengendalian;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Satuan Kerja Terkait;
- d. Pelaksanaan urusan surat – menyurat penggandaan dokumen serta pemeliharaan dan perawatan kearsipan;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, usul pengadaan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai;
- f. Penyelenggaraan kegiatan administrasi perpustakaan;
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Badan tentang pemeliharaan kebersihan kantor, keamanan ketertiban kantor, keprotokoleran, pelayanan jasa kantor (air, telepon, dan listrik);
- h. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugas;
- i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan dan perlengkapan yang meliputi penyusunan pembukuan, verifikasi, pelaporan, dan inventarisasi Aset Badan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Satuan Kerja terkait;

- d. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan operasional bidang tugasnya;
- e. Penyiapan kebutuhan pelaksanaan rencana operasional pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan rencana kebutuhan anggaran rutin dan anggaran pembangunan Badan;
- g. Pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan inventarisasi aset Badan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pemeliharaan, perawatan, serta pertanggung jawaban pengadaan, dan pendistribusian barang;
- i. Penyusunan konsep usul persetujuan anggaran rutin / pembangunan kepada Bupati;
- j. Penyelenggaraan laporan pertanggung jawaban keuangan Badan;
- k. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji, serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan;
- l. Pelaksanaan evaluasi, dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;
- m. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan Keuangan dan perlengkapan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan menyiapkan rencana program tahunan, pelaksanaan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan tugas dokumentasi, informasi dan kehumasan.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
- c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Satuan Kerja Terkait;
- d. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan operasional bidang tugasnya;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan rencana kegiatan tahunan Badan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang lingkup Badan;
- g. Penyusunan konsep rencana anggaran rutin/pembangunan Badan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas;
- i. Pelaksanaan tugas dokumentasi, informasi dan kehumasan;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan;

Bagian Ketiga

BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa adalah unsur pelaksana dibidang mediasi bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekertaris Badan.

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan memfasilitasi bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa,

pembauran bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan menganalisa data dan mencari informasi yang berkaitan dengan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta pembauran bangsa;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memediasi serta memfasilitasi pembinaan dalam rangka ketahanan ideologi negara;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memediasi serta memfasilitasi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan pembauran bangsa dengan instansi-instansi terkait;
 - d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memediasi serta memfasilitasi pelaksanaan pembinaan karakter bangsa dan pembauran bangsa dengan instansi-instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi dan atau pemetaan permasalahan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta perumusan langkah-langkah kebijakan dan tindakan pemecahannya;
 - f. Pengkoordinasian dan atau melaksanakan program dan kegiatan dbidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan dalam rangka mediasi dan memfasilitasi pelaksanaan dan pembinaan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, kegiatan tahunan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pengumpulan bahan penyusunan serta mengolah dan atau menganalisa/menelaah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dibidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. Pengumpulan bahan pelaksanaan dan penyusunan inventarisasi dan atau pemetaan permasalahan dibidang bina ideologi negara serta perumusan langkah-langkah kebijakan dan tindakan pemecahannya;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan inisiasi serta pengkoordinasian rencana pembinaan dalam rangka pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan pembinaan karakter bangsa dan pembauran bangsa, asimilasi antar suku dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, kegiatan tahunan dibidang

- pembinaan karakter bangsa;
- b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
- c. Pengumpulan bahan penyusunan serta mengolah dan atau menganalisa/menelaah kegiatan dalam rangka pemantapan pembinaan karakter bangsa;
- d. Pengumpulan bahan pelaksanaan dan penyusunan inventarisasi dan atau pemetaan permasalahan dibidang wawasan kebangsaan serta perumusan langkah-langkah kebijakan dan tindakan pemecahannya;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan inisiasi serta pengkoordinasian rencana dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pembinaan karakter bangsa;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan kajian dan analisis serta penerapan langkah - langkah upaya memfasilitasi pelaksanaan pemantapan pembinaan bangsa dalam rangka menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL

Pasal 14

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional adalah unsur pelaksana di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris Badan.

Pasal 15

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengantisipasi gejolak timbulnya konflik ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, ketertiban masyarakat, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:
 - a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan dan penanganan konflik ;
 - b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik;
 - c. Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri;
 - d. Pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
 - e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik;
 - i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan;
 - j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi;
 - k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Lembaga Masyarakat lainnya;
 - l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara;
 - m. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing;
 - n. Pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing;
 - o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi

pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan;
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas menyampaikan dan merumuskan kebijakan teknis pencegahan, penghentian dan pemulihan konflik pemerintahan dan konflik sosial.
- (2) Sub Bidang Penanganan Konflik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pengumpulan bahan Penyusunan rencana perumusan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional;
 - d. Pelaksanaan koordinasi guna memaduserasikan dan atau mensinergikan rencana kegiatan dalam rangka penanganan konflik, ideologi politik ekonomi dan sosial budaya dengan instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan Inventarisasi Permasalahan penanganan konflik, ideologi politik ekonomi, sosial dan budaya serta menetapkan langkah-langkah dan kebijakan pemecahan;
 - f. Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan program dan kegiatan dibidang penanganan konflik
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Sub Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas mempunyai tugas menyampaikan dan merumuskan kebijakan teknis Kewaspadaan Nasional serta tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pengumpulan bahan Penyusunan rencana perumusan kebijakan dibidang Kewaspadaan Nasional;
 - d. Pelaksanaan koordinasi guna memaduserasikan dan atau mensinergikan rencana kegiatan dalam rangka pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing, organisasi kemasyarakatan orang asing dengan instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan kegiatan orang asing, organisasi kemasyarakatan orang asing serta menetapkan langkah-langkah dan kebijakan pemecahan;
 - f. Mengkoordinasikan dan atau melaksanakan program dan kegiatan dibidang kewaspadaan nasional;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

BIDANG POLTIK DALAM NEGERI

Pasal 18

- (1) Bidang Politik sebagai unsur pelaksana di bidang Politik.
- (2) Bidang Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 19

- (1) Bidang Politik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang politik dalam negeri;
- b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan pancasila;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik;
- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik;
- i. Fasilitasi peningkatan kelembagaan partai politik;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah; dan
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri.
- q. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan kerjasama antar Lembaga yang berkaitan dengan stabilitas;
- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik mempunyai tugas melaksanakan pernyiapan perumusan kebijakan dalam rangka stabilitas politik, pengawasan partai politik, sosialisasi Undang-undang Partai Politik,

kerjasama antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif serta mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan etika dan budaya politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik dan Organisasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Etika dan Budaya Politik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan politik, sosialisasi Undang-undang Partai Politik yang berhubungan dengan Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
 - d. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan inventarisasi hasil Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas pengamanan dan pembinaan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pengumpulan dan penyusunan data Partai Politik;

- d. Pengkoordinasian dan atau melaksanakan program dan pengamanan dan pembinaan politik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

**BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Pasal 22

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai unsur pelaksana di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 23

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan bahan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, ketahanan budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup sumber daya alam;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi

makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;

- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional;
- h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri;
- j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial;
- k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa;
- m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme;
- n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
- o. Fasilitasi dan koordianasi kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perniapan perumusan kebijakan dalam rangka stabilitas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - d. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan inventarisasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pemberdayaan organisasi kemasyarakatan/profesi, lembaga swadaya masyarakat, pengawasan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan serta LSM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Pendistribusian tugas-tugas kepada staf;
 - c. Pengumpulan dan penyusunan data organisasi

kemasyarakatan/profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

- d. Pengkoordinasian dan atau melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan/profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

Pasal 26

- (1) Dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

- (1) Dilingkungan Badan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan, dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkungan Badan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing – masing;
- (2) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Badan wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan oraganisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

- (7) Dalam menyampaikan laporan masing – masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Badan apabila berhalangan dan atau melaksanakan tugas keluar daerah, maka tugas Kepala badan dilaksanakan oleh Sekretaris Badan;
- (2) Dalam hal penunjukan pejabat pelaksana tugas Kepala Badan, apabila Sekretaris berhalangan dan atau melaksanakan tugas keluar daerah, maka tugas Kepala Badan dapat ditunjuk salah satu Kepala Bidang yang senior dan mampu;
- (3) Penunjukan pejabat pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut diatas dilakukan Bupati atas usul Kepala Badan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penjabaran, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabuapten Muna Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.



Ditetapkan di Laworo

Pada tanggal 19-8-2016

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M. RAJIUN TUMADA



Diundangkan di Laworo

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

Drs. ACHMAD LAMANI, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016

NOMOR :

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	1
ASISTEN	2
BAGIAN HUKUM	3
PENGELOLA	4
KESIBANG PDL	